

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyajikan data dan mengadakan penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir telah terlaksana.

Pelaksanaan bimbingan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu ini meliputi empat unsur, yaitu:

- a. Pembimbing yang melakukan bimbingan dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan memiliki kemampuan yang profesional dan memiliki keahlian dibidang pernikahan dan di bidang lain yang berkaitan.
- b. Subjek bimbingan pernikahan yaitu pasangan suami istri yang akan menikah.
- c. Materi bimbingan pernikahan yang diberikan oleh pembimbing adalah materi yang terkait dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
- d. Tujuan bimbingan pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama yaitu memberikan pengetahuan kepada calon pasangan suami istri tentang pernikahan dan kehidupan rumah tangga agar nantinya terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai ajaran Islam.

Dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan ini, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu yaitu faktor dari pembimbing dan juga faktor dari peserta.

B. Saran-saran

Sebagai akhir penelitian ini penulis menyarankan hal-hal berikut:

1. Diharapkan agar para pembimbing dalam melaksanakan bimbingan pernikahan ini meningkatkan lagi ide-ide yang menarik agar para peserta bimbingan tidak mudah bosan dan juga lebih mudah memahami ilmu yang diberikan.
2. Diharapkan pelaksanaan bimbingan pernikahan ini akan terus dilaksanakan agar membantu masyarakat Kecamatan Kubu mendapatkan ilmu dalam berumah tangga serta mencapai sebuah keluarga sesuai dengan ajaran Islam yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

